



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.835, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Provinsi. Riau-Jambi.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
  5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

- Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Indragiri Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

4. Kabupaten Indragiri Hilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
5. Kabupaten Kuantan Singingi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
6. Kabupaten Tebo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

## **BAB II**

### **BATAS DAERAH PROVINSI RIAU**

#### **DENGAN PROVINSI JAMBI**

##### **Pasal 2**

Batas daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi adalah batas daerah antara :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Tebo;
3. Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Tebo; dan
4. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Tebo.

### Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dimulai dari:

1. PBU 001 dengan koordinat  $0^{\circ}45'06.00''\text{LS}$  dan  $103^{\circ}26'10.00''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Kuala Baru Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Desa Sungai Terab Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 002 dengan koordinat  $0^{\circ}46'41.00''\text{LS}$  dan  $103^{\circ}26'14.00''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Kuala Baru Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Desa Sungai Terab Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. PBU 002 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 003 dengan koordinat  $0^{\circ}46'12.00''\text{LS}$  dan  $103^{\circ}24'32.00''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Kuala Baru Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. PBU 003 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 004 dengan koordinat  $0^{\circ}46'42.80''\text{LS}$  dan  $103^{\circ}24'06.10''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Kuala Baru Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
4. PBU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 005 dengan koordinat  $0^{\circ}47'14.00''\text{LS}$  dan  $103^{\circ}23'32.00''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Kuala Baru Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
5. PBU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 006 dengan koordinat  $0^{\circ}47'39.00''\text{LS}$  dan  $103^{\circ}22'07.80''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Tungkal IV Desa Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
6. PBU 006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 007 dengan koordinat  $0^{\circ}47'53.00''\text{LS}$  dan  $103^{\circ}21'23.00''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Tungkal IV Desa Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi